



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana maka perlu dilakukan penataan kelembagaan daerah yang secara khusus menangani masalah kebencanaan;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan terhadap bencana, dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan suatu instansi di daerah, maka perlu dikelola oleh suatu badan yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD .

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginventarisir peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. unsur pengarah; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala pelaksana BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 6

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 7

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 8

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 9

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan fungsi pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu;
 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 2. Sub Bidang Logistik.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 12

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing – masing Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai bidang keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang, jenjang dan keahliannya.
- (2) Umlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, maupun Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

GABRIEL MANEK


Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2009 NOMOR 9



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

I. UMUM

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah yaitu masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penataan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada prinsipnya mempertimbangkan urusan desentralisasi yang menjadi urusan pemerintah daerah. Urusan desentralisasi bidang kebencanaan merupakan urusan yang sangat strategis karena daerah ini secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rentan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi (baik bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial) hal ini disebabkan juga karena daerah ini berbatasan langsung dengan enclave Oecuse Negara Timor Leste sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen.

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan bagian dari unsur manajemen Pemerintahan Daerah yang berfungsi memberikan dukungan teknis bagi unsur lini (Dinas Daerah) dan unsur staf (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD/unsur pelayanan DPRD) dalam merumuskan berbagai kebijakan dalam memberikan pelayanan publik.

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara diharapkan dapat memberi suport bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang kebencanaan secara efektif, efisien dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
.Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.

